



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dengan melalui suatu pelayanan terpadu satu pintu serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi, maka perlu adanya sistem pemberian layanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau;
 - b. bahwa pelayanan perizinan secara terpadu di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun pada perkembangannya terjadi perubahan kebijakan sistem pelayanan perizinan pasca diberlakukannya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pelimpahan wewenang penyelenggaraan perizinan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi dan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah biaya pelayanan penerbitan izin tertentu yang harus dibayar oleh pemohon untuk memperoleh dokumen Perizinan tertentu, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
12. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan non Perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan sebagian wewenang pengelolaan perizinan tertentu kepada DPMPPTSP di Daerah.
- (2) Jenis pelayanan Perizinan tertentu yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Perizinan non OSS.
- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan,

yang proses Perizinan terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

- (5) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha untuk pelayanan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- (6) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui OSS;
- (7) Ketentuan mengenai Perizinan non OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEPUTUSAN PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Keputusan persetujuan dan/atau penandatanganan jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP dengan kewenangan penandatanganan atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal jenis Perizinan yang diproses melalui OSS, keputusan persetujuan terhadap pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (4), dilimpahkan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 4

Kepala DPMPTSP dalam memberikan keputusan persetujuan dan/atau penandatanganan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berkoordinasi dan meminta pertimbangan dari Bupati.

Pasal 5

Target dan realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Wewenang penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan dokumen lain yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan tanggungjawab Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala DPMPTSP secara periodik melaporkan pelaksanaan pengelolaan perizinan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pelayanan Perizinan, Standar Pelayanan Publik dan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 31 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 31 Agustus 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 31 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 30

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 30 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELIMPAHAN WEWENANG
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN NON OSS YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG URUSAN	JENIS PERIZINAN/NON IZIN	SKPD TEKNIS
A. Pendidikan	1. Izin Pendidikan Dasar 2. Izin Pengembangan Satuan Pendidikan Dasar 3. Izin Pendidikan Jalur Nonformal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Pusat Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan) 4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing 5. Izin Operasional Satuan Pendidikan	- Dinas Pendidikan
B. Kesehatan	1. Perizinan Bidang Tenaga Pelayanan Kesehatan: a) Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis; b) Izin Praktik Dokter Gigi; c) Izin Praktik Perawat; d) Izin Praktik Bidan; e) Izin Kerja Apoteker/Izin Praktik Apoteker; f) Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian; g) Izin Praktik Fisioterapis/Izin Kerja Fisioterapis; h) Izin Praktik Okupasi Terapis/Izin Kerja Okupasi Terapis; i) Izin Praktik Terapis Wicara/Izin Kerja Terapis Wicara; j) Izin Kerja Radiografer; k) Izin Kerja Refraksionis Optisien; l) Izin Tukang Gigi; m) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;	- Dinas Kesehatan

	<ul style="list-style-type: none"> n) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional; o) Izin Praktik Rekam Medis; p) Izin Praktik Analisis; q) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut; r) Izin Praktik Tenaga Sanitarian. <p>2. Rekomendasi/ Surat Keterangan Tidak Berpraktik di KBB</p>	
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha.	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
D. Perumahan dan Kawasan Permukiman	Izin Penyelenggaraan Reklame.	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
E. Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial. 2. Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial 	- Dinas Sosial
F. Perhubungan	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	- Dinas Perhubungan
G. Perikanan dan Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Medik WNI; b. Tenaga Medik WNA. 2. Surat Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan Keswan; b. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator Kesehatan Hewan; c. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan; d. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi . 	- Dinas Perikanan dan Peternakan

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN